



## WALI KOTA SAMARINDA

Yth.

1. Pimpinan Perangkat Daerah
  2. Inspektur
  3. Sekretaris DPRD
  4. Camat se-Kota Samarinda
- di  
tempat

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 100.3.4.3/0506/100.17

### TENTANG PENGUNAAN APLIKASI PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Berdasarkan :

Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Menindaklanjuti :

1. Pasal 12 Ayat 4 Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 2 Tahun 2024 yang berbunyi Pejabat / Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menggunakan aplikasi perjalanan dinas yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.
2. Arahan Wali Kota Samarinda pada saat launching aplikasi perjalanan dinas tanggal 13 Mei 2024 agar aplikasi perjalanan dinas segera dilaksanakan.

Bahwa aplikasi perjalanan dinas telah disosialisasikan dan diujicobakan kepada seluruh admin Perangkat Daerah, maka diminta kepada seluruh pihak sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 2 Tahun 2024 untuk :

1. Terhitung sejak tanggal 01 Juni 2024 aplikasi perjalanan dinas ([perjadin.samarindakota.go.id](http://perjadin.samarindakota.go.id)) wajib digunakan.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaporkan rekapitulasi penggunaan aplikasi perjalanan dinas per Perangkat Daerah kepada Wali Kota.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi pelatihan aplikasi dan pendampingan / helpdesk bagi admin Perangkat Daerah untuk mengatasi kendala teknis penggunaan aplikasi perjalanan dinas.

4. Tata cara penggunaan aplikasi bisa dilihat melalui buku petunjuk penggunaan aplikasi melalui link : <https://bit.ly/MateriAppPerjadin>

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan. Di Samarinda,  
Pada tanggal 31 Mei 2024  
Wali Kota Samarinda,



Dr. H. ANDI HARUN